



PENETAPAN

Nomor 436/Pdt.P/2019/PA.Skg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara *Istbat Nikah* pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Sardiman bin Nari, tempat dan tanggal lahir Benteng 11 Februari 1998, Agama Islam, Pendidikan terakhir -, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Bulukae, Kelurahan Benteng Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo **Pemohon I**;

Fitriani binti Rafi, tempat dan tanggal lahir Lompo Bulu 11 Januari 1998, Agama Islam, Pendidikan terakhir -, Pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Bulukae, Kelurahan Benteng Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo **Pemohon II**; dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Suriani, S.H.i, Cakra Wahyu Nugraha, S.H, Armin S.H** Advokat / Penasehat Hukum pada kantor MITRA KEADILAN RAKYAT, berkantor di Jl. Jalantek No. 7 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe - Kabupaten Wajo, *berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, Nomor : / SK / PA.Skg / VII / 2019, tanggal Juli 2019*, Selanjutnya disebut **Pemohon**

Pengadilan agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi - saksi Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal, 10 Juli 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan

Hal. 1 dari 10 hal,

Pen.No.436/Pdt.P/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sengkang dengan Nomor 436/Pdt.P/2019/PA.Skg, mengajukan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku telah menikah pada hari Rabu Tanggal 09 November 2016 yang dilaksanakan di Empagae, Desa Assorajang Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan secara Islam di hadapan Imam Desa Assorajang yang bernama Muh. Yusuf S.ag dengan wali nikah yaitu ABDUL RAHMAN (Sepupu Pemohon II) dan disaksikan oleh dua orang saksi Nikah yang bernama SAPRIADI dan AMIRUDDIN serta mahar berupa cincin 22 karat seberat 5 gram Tunai;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka, Sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan pada saat itu tidak ada halangan hukum / syara' bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan Pernikahan tersebut;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah terjadi Perceraian sampai sekarang dan telah dikaruniahi 1 orang anak;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena tidak ada diberikan oleh PPN kepada Pemohon I dan Pemohon II, dan Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke KUA Kecamatan Tanasitolo dan ternyata pernikahan Pemohon tidak didaftarkan dengan alasan berkas tercecer;
8. Bahwa oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah sebagai bukti autentik dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Maka untuk keperluan tersebut Pemohon I dan Pemohon II memerlukan

Pen.No.436/Pdt.P/2019/PA.Skg.

Hal. 2 dari 10 hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pengesahan Nikah (Istbat Nikah) sebagai bukti keabsahan Pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pengurusan KTP, KK dan juga untuk keperluan pengurusan

Dokumen lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sah nikah Pemohon I (SARDIMAN Bin NARI) dengan Pemohon II (FITRIANI Binti RAFI) yang telah dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 09 November 2016 di Empagae, Desa Assorajang Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum

Bahwa, pada hari persidangan yang telah di tetapkan kuasa Pemohon datang menghadap di persidangan ;

Bahwa, Pemohon melalui kuasanya mengaku telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 November 2016 yang dilaksanakan di Empagae, Desa Assorajang Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, tidak pernah memiliki bukti surat yang otentik atas pernikahannya ;

Bahwa, Pemohon sangat membutuhkan adanya bukti otentik atas pernikahannya untuk dijadikan sebagai dasar pengurusan memperoleh buku nikah sebagai suami isteri, pengurusan KTP, KK serta untuk pengurusan hal-hal yang membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah ;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II setelah terikat pernikahan sebagai suami isteri membina rumah tangga dengan rukun dan telah dikaruniai seorang anak ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, kuasa Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Hal. 3 dari 10 hal,

Pen.No.436/Pdt.P/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n. **Santa bin Geno** Nomor 474.4/106 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wecudai, Kecamatan pammana, Kabupaten Wajo, tanggal 12 November 1987, bermeterai (bukti P) ;

Bahwa, selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadapi dua orang saksi masing-masing mengaku bernama :

1. Nari bin Sodding, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Bulukae, Kelurahan Benteng Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, mengaku ayah kandung Pemohon I, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, maksud Pemohon menghadap persidangan yaitu untuk mendapatkan pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 09 November 2016 yang dilaksanakan di Empagae, Desa Assorajang Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo,;
- Bahwa, saksi hadir waktu nikahnya Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan yang dikawinkan oleh Imam Desa Assorajang yang bernama Muh.Yusuf S.Ag, dengan wali nikah sepupu satu kali Pemohon II bernama Abdul Rahman karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal, dan sebagai saksi nikah masing-masing Sapriadi dan Amiruddin, dengan mahar cincin emas 5 gram;
- Pemohon I sewaktu akan menikah berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, serta tidak ada hubungan darah dan tidak sesusan ;
- Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah membina rumah tangga di Buluakae, Kelurahan Benteng, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
- Pemohon I dan Pemohon II telah diaruniai seorang anak;

Pen.No.436/Pdt.P/2019/PA.Skg.

Hal. 4 dari 10 hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon I dan Pemohon II selama menikah tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mempunyai bukti nikah yang otentik, sehingga Pemohon dan laki-laki Santa bin Geno mengajukan *itsbat nikah* untuk pengurusan KTP, KK serta hal-hal yang membutuhkan penetapan pengesahan nikah ;

2. Amiruddin bin Arifin, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tuang batu, bertempat kediaman di Bulukae, Kelurahan Benteng Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, mengaku ayah tiri Pemohon II, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, maksud Pemohon menghadap persidangan yaitu untuk mendapatkan pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 09 November 2016 yang dilaksanakan di Empagae, Desa Assorajang Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo,;
- Bahwa, saksi hadir waktu nikahnya Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan yang dikawinkan oleh Imam Desa Assorajang yang bernama Muh.Yusuf S.Ag, dengan wali nikah sepupu satu kali Pemohon II bernama Abdul Rahman karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal, dan sebagai saksi nikah masing-masing Sapriadi dan Amiruddin, dengan mahar cincin emas 5 gram;
- Pemohon I sewaktu akan menikah berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, serta tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan ;
- Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah membina rumah tangga di Buluakae, Kelurahan Benteng, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
- Pemohon I dan Pemohon II telah diaruniai seorang anak;

Pen.No.436/Pdt.P/2019/PA.Skg.

Hal. 5 dari 10 hal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon I dan Pemohon II selama menikah tidak pernah bercerai sampai sekarang;

- Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mempunyai bukti nikah yang otentik, sehingga Pemohon dan laki-laki Santa bin Geno mengajukan *itsbat nikah* untuk pengurusan KTP, Kartu Keluarga serta hal-hal yang membutuhkan penetapan pengesahan nikah ;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal ihwal yang terjadi dipersidangan, dan telah tercatat dalam berita acara persidangan, adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang mengajukan permohonan Pengesahan Nikah pada Pengadilan Agama Sengkang, telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II melalui kuasanya mengaku telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 November 2016 yang dilaksanakan di Empagae, Desa Assorajang Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, belum pernah memperoleh bukti otentik, oleh karena setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) dan telah menghadapkan dua orang saksi masing-masing bernama Nari bin Sodding dan Amiruddin bin Arifin;

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan membina rumah tangga di Empagae, Desa Assorajang Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, hingga sekarang sehingga Majelis menilai bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti otentik;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, pengakuan Pemohon juga telah dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi yang

Hal. 6 dari 10 hal,

Pen.No.436/Pdt.P/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan serta mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah, sebagaimana yang telah dilihat dan menjadi pengetahuan umum dikalangan keluarga dan masyarakat di Empagae, Desa Assorajang Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sehingga Majelis menilai kesaksian dua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut yang telah diajukan oleh kuasa Pemohon, baik bukti surat maupun keterangan dua orang saksi, maka setelah dianalisa Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Pemohon I dan Pemohon II benar telah menikah pada tanggal 09 November 2016 yang dilaksanakan di Empagae, Desa Assorajang Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.
- Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa setempat bernama Muh.Yusuf S.Ag, dan yang menjadi wali nikah adalah sepupu satu kali Pemohon II bernama Abdul Rahman, dan saksi nikahnya adalah Sapriadi bin Amiruddin serta disaksikan oleh beberapa orang yang hadir pada saat ijab qabul ;
- Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah membina rumah tangga dan hidup rukun sebagai pasangan suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan buku kutipan akta nikah atau bukti otentik atas pernikahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan pada tanggal 09 November 2016 di Empagae, Desa Assorajang Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, telah memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan menurut ajaran Islam, karena Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan dengan dasar tidak ada paksaan sebagai calon mempelai laki-laki dan sebagai calon mempelai wanita, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus, dinikahkan oleh Imam Desa setempat, dengan wali sepupu satu kali Pemohon II dan mahar 5 gram cincin emas, serta disaksikan oleh kerabat yang hadir pada saat walimah pernikahannya ;

Pen.No.436/Pdt.P/2019/PA.Skg.

Hal. 7 dari 10 hal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan tanggal 09 November 2016 di Empagae, Desa Assorajang Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, tidak melanggar ketentuan Hukum dan telah sesuai ajaran agama yang dianutnya, serta tidak terdapat larangan untuk melakukan pernikahan sesuai ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatat pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak terikat pernikahan tidak pernah memperoleh bukti nikah yang otentik atau buku kutipan akta nikah, dan oleh karena Pemohon akan mengurus hak-haknya sebagai istri dan kepentingan lain yang membutuhkan Akta Nikah, maka sesuai Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama ;

Menimbang, doktrin ulama dalam kitab I'anut Thalibin Juz IV halaman 254 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pernikahan", pendapat ini sesuai dengan pendapat Majelis Hakim, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diisbatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan demi kepentingan Pemohon untuk memperoleh bukti tertulis atas pernikahannya, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 8 dari 10 hal,

Pen.No.436/Pdt.P/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I **Sardiman bin Nari** dengan Pemohon II **Fitriani binti Rafi** yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 09 November 2016 di Empagae, Desa Assorajang Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 181.000.- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaidah 1440 Hijriyah, oleh Dra.Hj. Nikmah, M.H., sebagai Ketua Majelis, dan Munawar, S.H,M.H., serta Dra. Narniati, S.H.,M.H.,sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj.Hasmawiyati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon.

Hakim Anggota,

Munawar, S.H,M.H.

Dra. Narniati, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Dra.Hj. Nikmah, M.H.,

Panitera Pengganti,

Dra. Hj.Hasmawiyati

Pen.No.436/Pdt.P/2019/PA.Skg.

Hal. 9 dari 10 hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	85.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp.	181.000,00
<i>(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)</i>				

Pen.No.436/Pdt.P/2019/PA.Skg.

Hal. 10 dari 10 hal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)